



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3427/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga , tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN S.H sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3427/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah secara sah di Poncokusumo Kab.Malang dengan bukti akta mkah tanggal 19 September 2003 Nomor: 756/77 fIX/ 2003 (bukti P-1).
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan dan kemudian pindah kerumah orang tua tergugat sampai dengan BULAN APRIL 2004.
3. Bahwa, penggugat dengan tergugat selama terikat pemikahan tidak mempunyai anak turunan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah bulan September 2003 sampai dengan BULAN NOPEMBER 2003 KEHIDUPAN RUMAH TANGGA penggugat dengan tergugat tetap dalam kehidupan rumah tangga yang damai.
5. Bahwa, sejak BULAN DESEMBER 2003 (DUA BULAN SETELAH MENIKAH) ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT MULA1 tenadi percekcoan dan PERTENGKARAN.
6. Bahwa, percercocan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat berkelanjutan dan terjadi secara terus menerus sejak BULAN DSEMBER 2003 sampai dengan BULAN April 2004
7. Bahwa, PUNCAK PERCEKCOKAN DAN PERTENGKARAN ANTARA FENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERJADI BULAN MEI 2004 dan sebagai penyebabnya serta sekaligus sebagai alasan gugatan perceraian ini diajukan oleh penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.
 - b. Tergugat tidak pernah memperhatikan dan menghargai penggugat sebagai istrinya .
 - c. Tergugat mempunyai istri lebih dari satu orang .
 - d. Tergugat lidak pernah memberikan uang nafkah untuk memcnuhi kebutuhan hidup kcpadapenggugat sejak pernikahan bulan September 2003 sampai dengan gugatan cerai ini diajukan . yaitu selama 26 bulan X Rp 500.000,-/bulan = Rp 13.000.000,-(tiga betas juta rupiah).
 - e. PADA BULAN MEI 2004 TERGUGAT mengusir PENGUGAT dan rumah tempat tinggal bersama .
 - f. Sejak BULAN MEI 2004 SAMPAI DENGAN SEKARANG NOPEMBER 2005 penggugat dengan tergugat telah hidup terpisah DAN tidak pemah lagi berhubungan lahir bathin sebagai suami -istri
 - g. TERGUGAT telah LEBIH DARI SATU KALI MENGUCAPKAN KATA-KATA "MENCERAIKAN" PENGUGAT
 - h. PENGUGATtidak mau lagi UNTUK KEMBALI HIDUP BERSAMA SEBAGAI SUAMI I STRI DENGAN TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka jalan keluar yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah PERCERAIAN dan oleh karena itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengabulkan gugatan penggugat ini.
9. Bahwa, demikian juga tergugat dihukum untuk membayar secara tunai uang narkah kepada penggugat sebesar Rp 13.000.000,- bila perlu dieksekusi dengan bantuan polisi.
10. Bahwa, selanjutnya penggugat sanggup membayar biaya perkara .

PERMOHONAN:

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kali.Malang untuk mengadili dan memutuskan gugatan perceraian ini YANG AMARNYA BERBUNYI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat .
3. Menghukum tergugat untuk membayar secara tunai uang nafkah kepada penggugat selama 36 bulan sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ,bila perlu dieksekusi dengan bantuan polisi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali gugatan nafkah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan oleh karenanya kepada Penggugat dibebanni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor :
Tanggal ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat diserahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Saksi II:, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat diserahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menyatakan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Maiun, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Gubuk Klakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
2. Hanari, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa Gubuk Klakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1426 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. SRI ASTUTI, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. SRI ASTUTI, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000
3. LAPP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)